



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)

Telepon (0711) 581077,580074, Faksimile (0711) 580053,581058

Laman :

Nomor :/433//UN9.3.1/TU/2017

9 Oktober 2017

Lampiran : satu berkas

Hal : **Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana  
Pengabdian Aplikasi Iptek dan Pengembangan  
Seni Budaya Lokal dana BLU Unsri Tahun 2017.**

Yth. Dosen {pengabdian terlampir}  
Di lingkungan Universitas Sriwijaya

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan Surat Keputusan Rektor Unsri No. 0843/UN9.PM/2017, tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat Aplikasi Iptek dan Pengembangan Budaya Lokal Unsri tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017,(daftar Nama terlampir) maka dengan ini kami mengharapkan kepada para dosen yang disetujui/diterima proposalnya sebagai berikut:

1. Mengambil proposal di Kantor LPPM  
(untuk di revisi sesuai dengan Nama Ketua dan anggota serta biaya yang tercantum di Surat Keputusan Rektor dan diserahkan ke LPPM sebanyak 2 eksemplar)
2. Foto kopy No.Rekening an. Ketua Pengabdian
3. Nama Bank
4. Membawa meterai 6.000 sebanyak 2 lembar.

Demi kelancaran administrasi pelaksanaan kontrak, harap diserahkan ke kantor LPPM paling lambat tanggal 13 Oktober 2017.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.



Ketua,

Prof.Drs. Tatang Suhery, M.A,Ph.D.

NIP195904121984031004



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 0843/UN9/PM/2017

TENTANG

PERSETUJUAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT APLIKASI IPTEK DAN PENGEMBANGAN SENI  
BUDAYA LOKAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Skim Reguler Dosen Universitas Sriwijaya Tahun 2017 perlu persetujuan judul Pengabdian dan penunjukan tenaga pelaksana Pengabdian;
  - bahwa mereka yang namanya tertera dalam kolom (2) lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga Pengabdian dengan judul pada kolom (3), serta alokasi biaya tercantum pada kolom (5) Surat Keputusan ini;
  - bahwa sehubungan dengan huruf b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Mendikbud Nomor: 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 334/M/KP/XI/2015, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PERSETUJUAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT APLIKASI IPTEK DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Menyetujui judul Pengabdian yang tercantum pada kolom (3) dan menunjuk pelaksana pengabdian yang namanya tercantum pada kolom (2) serta alokasi biaya yang tercantum pada kolom (5) Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Jumlah biaya yang disetujui sebagaimana tercantum pada kolom (5) lampiran Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA** : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sriwijaya untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksana Pengabdian;
- KEEMPAT** : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian serta menyetujui laporan hasil Pengabdian;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Indralaya  
Pada tanggal : 28 Agustus 2017

REKTOR,  
  
ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002

**Tembusan:**

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I.
2. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti R.I.
3. Wakil Rektor seluruh Bidang Universitas Sriwijaya
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Sriwijaya
6. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
7. Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Sriwijaya